



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2018/PA Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 15 Agustus 1992 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lasangga, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Barantang 15 April 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan M. Nawawi No. 17, Kelurahan Palanro Utara, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2018/PA.Pare. teian mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-15/Kua.21.16.02/Pw.00/06/2018, tertanggal 22 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Pare Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan M. Nawawi No. 17, Kelurahan Palanro Utara, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru seiama kurang lebih 6 tahun 6 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jaian Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat selama kurang lebih 1 tahun lamanya

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama :

- a. Anak I, umur 5 tahun 6 bulan
- b. Anak II, umur 4 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
- b. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
- c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, seperti Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

6. Bahwa sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan aiasan/dalil-dalii di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pada tanggal 28 Juni 2018 dan dalam keterangannya menyatakan tidak bertemu dengan Penggugat dan menurut keterangan Ketua RW.002 yang bernama Bapak La Nedding bahwa Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Barru pada tanggal 17 Juli 2018 dan dalam keterangannya tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan Kepala Lingkungan dan Kepala RT serta warga disekitar alamat tersebut, tidak ada yang mengenal Tergugat.

Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas, maka kemudian majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan



berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pada tanggal 28 Juni 2018 dan dalam keterangannya menyatakan tidak bertemu dengan Penggugat dan menurut keterangan Ketua RW.002 yang bernama Bapak La Nedding bahwa Penggugat tidak dikenai dialamat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Barru pada tanggal 17 Juli 2018 dan dalam keterangannya tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan Kepala Lingkungan dan Kepala RT serta warga disekitar alamat tersebut, tidak ada yang mengenal Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil karena tidak jelas dan kabur (obscuur iibe), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijik Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000, (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaiaah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Gunawan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hadira masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Dra. Hadira



Ketua Majelis

Drs. H. Gunawan, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	: Rp	50.000.00
2. Panggilan	: Rp	260.000.00
3. Redaksi	: Rp	5.000.00
4. Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	351.000.00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Ha! 5 dari 5 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2018/PA.Pare